

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun umat manusia yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Sebagai buktinya dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya dalam bidang perekonomian umat dan juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam dengan tujuan menuntun manusia berada di jalan yang lurus.¹

Al-Qur'an juga merupakan sumber ajaran agama Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia, eksistensi Al-Qur'an itu sendiri merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur segala aktivitas manusia termasuk ekonomi dan bisnis.²

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman-Nya, tepatnya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢٧٥)

Artinya: *"Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

(QS. Al-Baqarah : 275)³

¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000, hlm. 1

² Muhammad R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: SalembaDinnyah, 2004, hlm 10.

³ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013, hlm.278.

Pada ayat di atas sangat jelas bahwa jual beli (*bai'*) memiliki legalitas dari Allah. Di sisi lain, masih dalam ayat tersebut Allah juga menyebutkan larangan terhadap riba. Artinya, dalam satu ayat itu Allah memberikan dua penjelasan sekaligus kepada umat manusia terkait dengan salah satu etika dalam bermuamalah. Selain aspek penjelasan mengenai dua hal yang berbeda, jual beli dan riba, ayat tersebut juga dapat dimaknai bahwa dalam hal jual beli tidak boleh terkandung aspek riba.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁴

Secara istilah, jual beli (*bai'*) ialah menukar harta dengan harta mengikut cara-cara yang tertentu. Kaidah dari *al-bai'* (البيع) ialah: *Tamliiku maalin bi maalin* "menukar harta dengan harta" menurut istilah agama Islam adalah *Tamliiku Maalin bi maalin ma'at taraadhi* "menukarkan harta dengan harta dengan sama suka", kegiatan berjual beli termasuk amal *tabarru* (amal sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama Islam.⁵

Setiap manusia pasti menginginkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya seakan tidak ada habisnya, selalu saja ada kebutuhan

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 128.

⁵ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002, hlm.118

yang ingin dipenuhinya. Beragam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut. Tidak ada satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Segala hal yang dibutuhkan oleh seseorang harus didapatkan dari orang lain.

Hal itu berlaku dari pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Keadaan ini menciptakan kesempatan bagi manusia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan manusia lain. Dengan adanya transaksi perdagangan maka kebutuhan setiap manusia dapat terpenuhi secara lebih mudah. Lebih mudah bila dibandingkan dengan keadaan apabila manusia harus memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam usaha pemenuhan hidupnya tersebut manusia membutuhkan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Kegiatan muamalah ini terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, tempat dan waktu. Produsen berlomba-lomba melakukan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Begitupun dengan Islam, dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (bisa dinalar) atau *ma'qul al-ma'na* (yang bisa dimasuki logika).⁶ Dari pernyataan tersebut

⁶Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 17.

telah jelas bahwa Islam tidak mengikat umatnya untuk melakukan kreasi dalam persoalan muamalah selama kreasi tersebut tidak bertentangan dan menyalahi syariat Islam serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Salah satu contoh dari kreasi produsen adalah memberikan iming-iming hadiah kepada calon pembeli agar barang yang dijualnya bisa menarik hati calon pembeli dan kemudian membeli barang yang dipasarkan tersebut. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada pembeli dan ada juga yang diberikan secara diundi, sehingga konsumen yang menang undian sajalah yang berhak mendapatkan hadiah. Di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, bahwa konsumen harus belanja obat dengan minimal Rp. 25.000,- untuk mendapatkan 1 kupon berhadiah. Apabila konsumen belanja dibawah Rp. 25.000,- konsumen tidak akan mendapatkan kupon berhadiah tersebut. “Harga satuan obat disana sebelum ada kupon berhadiah senilai Rp. 4.000,-, setelah ada kupon berhadiah harga satuannya naik menjadi Rp. 5.000,-”,⁷. Memang ada kenaikan harga sekitar Rp. 1.000,- per satuan obatnya.⁸

Islam memerintahkan kepada manusia melakukan jual beli atau beraktifitas (muamalah) yang dihalalkan oleh Allah. Hal ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi :

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Anis Rahmawati selaku konsumen Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tanggal 19 April 2014 pukul 16.36 WIB.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Zahrotunainiyah selaku karyawan Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 09.37 WIB.

حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن
لأنبي صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالندر شير فكاء نما غمس يده فى لحم خنز
ير ودمه (رواه مسلم وأحمد وأبو داود)

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami musadad berkata, telah menceritakan kepada kami yahya dari sofyan dari Al qamah bin martsad dari sulaiman bin buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau berkata : “Barang siapa yang main dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya kedalam daging babi dan darahnya”.*
(H.R Muslim, Ahmad dan Abu Daud).⁹

Pada hadits diatas telah dijelaskan bahwa seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Oleh karena itu jual beli dengan kupon berhadiah ini merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji, karena tidak selamanya jual beli kupon berhadiah ini menguntungkan pembeli, dimana dalam prakteknya ada penjual yang menjual barangnya yang kemudian konsumen harus membeli barang dengan nominal harga yang ditentukan untuk mendapatkan sebuah kupon berhadiah. Dan apabila tidak beruntung maka kupon berhadiah tersebut hanya akan berakhir di tempat sampah dan tidak memberikan manfaat sama sekali.

Maka dari itu penulis mengangkat penelitian : ***“ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI OBAT DENGAN SISTEM KUPON BERHADIAH (Studi Kasus Di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”***.

⁹ Bakri Nazar., *Op.Cit.*, hlm. 71.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wacana pemikiran dalam *khazanah* keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
- b. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli dan kupon berhadiah. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah. Berikut ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan kupon berhadiah yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa universitas.

Dalam skripsi Siti Ghoniyatun dengan judul *“Implementasi Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006 Tentang Keharaman SMS Berhadiah (Studi Kasus Di Female Radio 96,1 FM Semarang)”*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kuis reguler merupakan sebuah kuis yang diadakan oleh Female Radio 96,1 FM Semarang secara operasional mengandung unsur-unsur yang menjadi keharaman SMS berhadiah yang telah di fatwakan oleh MUI. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu judi, karena dalam pelaksanaannya kuis reguler memberlakukan tarif premium sebesar 550/SMS, yang kemudian hasil dari akumulasi perolehan SMS tersebut sebagian kecil dialokasikan untuk hadiah dan sisanya untuk keuntungan perusahaan, selain itu juga terdapat unsur *Tabdzir, Gharar, Dharar, ishraf, dan ighra’*.

Dalam bukunya Yusuf Qardhawi, yang berjudul *“Fiqih Hiburan”* mengatakan bahwa undian yang disiarkan di televisi dengan menggunakan sarana telepon hukumnya haram, sebab peserta yang menepon terkena biaya pulsa yang mahal, biasanya harga pulsa untuk mengikuti undian tersebut berlipat

ganda hanya untuk mendapatkan hadiah. Padahal pemenangnya sangat sedikit karena hanya satu dari ratusan ribu peserta. Sementara sisanya harus menelan kekalahan ketika para peserta mengeluarkan uang untuk yang mungkin kembali atau tidak berdasarkan faktor keberuntungan, maka hal ini termasuk salah satu jenis judi yang diharamkan.¹⁰

Dalam Skripsi Layli Rahmawati dengan judul “*Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”.¹¹ Dalam penelitian ini, didapat bahwa yang dimaksud dengan SMS berhadiah adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah yang disertai pemberian hadiah, melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah pengiriman SMS yang paling tinggi dan hadiah diambil dari akumulasi dari hasil perolehan SMS dari peserta. Sedangkan ketentuan hukum dari SMS berhadiah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah hukumnya haram jika mengandung unsur *maisr*, *tabzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra’*, dan *ishraf*. Dinyatakan haram yaitu jika suatu model pengiriman SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang disertai dengan janji pemberian hadiah. Dijelaskan undian SMS berhadiah mengandung unsur judi karena mengundi nasib yang menyebabkan konsumen berharap-harap cemas memperoleh

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqih Al-Laghwi At-Tarwih*, Terj Dimas Hamzah, *Fiqih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm 220.

¹¹Layli Rahmawati, *Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya Dengan Undang-Undang. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2011.

hadiah besar dengan cara mudah, mengandung unsur tabdzir karena cenderung membentuk perilaku mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam berbagai kegiatan yang berunsur maksiat, serta mengandung gharar yakni permainan yang tidak jelas dan bersifat mengelabui, namun hukum tersebut dikecualikan jika hadiah tersebut bukan ditarik dari peserta undian SMS berhadiah, sedangkan dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meniali bahwa undian SMS berhadiah ini dilarang jika terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Dalam skripsi Abdul Choliq dengan judul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*”.¹² Dalam penelitian ini, bahwa mengenai undian berhadiah, Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkannya dengan alasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya. Kemudian dalam mengharamkan undian semacam lotre Qardhawi berpegang pada QS Al-Maa'idah ayat 90 dan QS Al-Baqarah ayat 219 serta hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Abi Hurairah yang menyatakan bahwa Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Adapun dalam pengharaman undian dari perusahaan dagang atau produsen, Qardhawi menggunakan beberapa alasan, seperti :

- a. Di dalamnya terdapat motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib, bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*.

¹²Abdul Choliq, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*, Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.

- b. Perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.
- c. Sesungguhnya nilai hadiah besar ini telah dihitung-hitung dan diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri.
- d. Menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan.
- e. Pendapat Qardhawi yang mengharamkan undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen menurut pandangan penulis kurang sesuai dengan beberapa prinsip dalam metode *al-wasath*. Dalam salah satu prinsipnya, Qardhawi menghimbau kepada para *mufti* agar senantiasa membeli kemudahan kepada umat dalam hal-hal yang belum diharamkan secara tegas dan jelas oleh *nash*. Dalam hal undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, selain belum ditemukannya *nash* yang secara tegas mengharamkannya juga belum ditemukan penelitian mengenai dampak buruknya secara nyata.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi-informasi di lapangan dan bukan dari kepustakaan. Sedangkan maksud dari kaidah-kaidah kualitatif adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan rumusan statistik dalam analisisnya.

2. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (*Interview*) yang meliputi pihak pengelola Apotek, pihak Karyawan, Konsumen dan pendapat para tokoh/ulama setempat.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi untuk mendukung data utama mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Data sekunder penelitian ini meliputi data-data yang berhubungan dengan teori jual beli dalam Islam, teori kupon berhadiah dan ketentuannya serta profil dari obyek penelitian.

¹³ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang., *Pedoman Penulisan Skripsi.*, Tahun 2010., hlm.12.

¹⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006, hlm. 30.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan.¹⁵ Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktural, yakni wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Wawancara penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan penelitian ini yakni:

- 1). Pengelola Apotek
- 2). Karyawan Apotek
- 3). Konsumen
- 4). Pendapat Tokoh/Ulama Setempat

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi terbagi menjadi dua yakni observasi partisipatoris dan observasi non partisipatoris. Observasi partisipatoris adalah teknik observasi di mana peneliti terlibat langsung dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan. Sebaliknya, observasi non partisipatoris adalah pengamatan di mana peneliti tidak terlibat dalam

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm. 129

tindakan yang menjadi obyek pengamatan.¹⁶ Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipilih adalah observasi non partisipatoris. Obyek observasinya sendiri adalah proses praktek jual beli obat kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan maupun foto.¹⁷ Data yang akan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi meliputi:

- 1) Profil Apotek
- 2) Foto lokasi Apotek
- 3) Dokumen hasil undian kupon berhadiah
- 4) Struktur pengelola Apotek
- 5) Teori-teori jual beli

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah: penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu

¹⁶<http://www.klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/diakses> pada tanggal 19 mei 2014.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002, hlm. 145.

dianalisis. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli obat dengan sistem kupon berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus) ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, halaman deklarasi, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan, yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua yaitu tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam, yang memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam, tinjauan umum tentang undian / kupon berhadiah dalam Islam.

¹⁸ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *op.cit.*, hlm. 13.

Bab tiga yaitu menjelaskan secara umum tentang objek penelitian yaitu meliputi profil, visi dan misi, sarana dan prasarana, serta mekanisme jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah, data pemenang undian berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah dan praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah menurut pendapat tokoh/ulama setempat.

Bab empat yaitu berisi pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah menurut pendapat tokoh/ulama setempat.

Bab lima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini.

Bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.